



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat/tanggal lahir Waiburak, 25 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Wewit, 15 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 29 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-19/Kua.19.9/9/PW.00.01/I/2021; tanggal 28 Januari 2021;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Wewit kurang lebih 2 (dua) tahun, dan pada awal tahun 2012 penggugat merantau ke Malaysia \pm 5 tahun, dan pulang kembali ke rumah Tergugat sekitar April 2018, dan Penggugat kembali lagi merantau pada bulan Juni 2018 dan kembali ke kampung halaman di Adonara Timur sekitar Januari 2021;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama:

3.1. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Perempuan Umur 9 tahun (8) bulan;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menggugat yang merantau karena mengingat anak masih kecil dan anak lebih dekat dengan Tergugat (Ayah), tetapi itu membuat Tergugat lupa akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;

4. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada awal 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan, Penggugat merasa terbebani karena Penggugat yang selalu mencari nafkah untuk kehidupan Tergugat dan anaknya bahkan membiayai keluarga Tergugat;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt tanggal 3 Februari 2021 dan tanggal 9 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-Surat:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur tanggal 25 Januari 2021 atas nama PENGGUGAT, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-19/Kua.19.9./9/PW.oo.01/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 10 Oktober 2010 di Waiburak dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Wewit selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat merantau ke Malaysia untuk bekerja tanpa Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2015, Tergugat menyusul Penggugat merantau ke Malaysia dan tinggal bersama dengan Penggugat, namun pada tahun 2015 Tergugat pulang ke Wewit seorang diri;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2018, Penggugat pulang ke Waiburak karena ayah Penggugat meninggal;
- Bahwa setelah sebulan Penggugat pulang, Penggugat kembali merantau ke Malaysia tanpa ditemani Tergugat, sampai akhirnya Penggugat pulang kembali pada bulan Januari 2021 ke rumah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Penggugat di Waiburak;

- Bahwa di awal pernikahan, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun saat ini Saksi tidak tahu kondisi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bersama, bahkan saat Penggugat pulang dari merantau pada bulan Januari 2021 sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bertemu;
- Bahwa setahu Saksi, terakhir kali Penggugat bertemu dengan Tergugat adalah saat pertengahan tahun 2018, saat Penggugat akan pergi merantau ke Malaysia untuk kedua kalinya;
- Bahwa sekitar satu bulan yang lalu, Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat merasa lelah selalu yang bekerja mencari nafkah untuk Tergugat dan keluarga, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi, sering melihat Tergugat bermalas-malasan ketika Saksi berkunjung ke Wewit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Penggugat sedang merantau;
- Bahwa sejak Penggugat pulang dari merantau sampai saat ini, Tergugat tidak pernah berkunjung ke tempat kediaman Penggugat di Wewit, demikian juga Penggugat tidak pernah berkunjung ke Wewit;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT yang merupakan suami Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 10 Oktober 2010 di Wewit dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Wewit selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat merantau ke Malaysia untuk bekerja, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Wewit untuk merawat anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2018, Penggugat pulang ke Waiburak karena ayah Penggugat meninggal;
- Bahwa setelah sebulan Penggugat pulang, Penggugat kembali merantau ke Malaysia tanpa ditemani Tergugat, sampai akhirnya Penggugat pulang kembali pada bulan Januari 2021 ke rumah orang tua Penggugat di Waiburak;
- Bahwa di awal pernikahan, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun saat ini Saksi tidak tahu kondisi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bersama, bahkan saat Penggugat pulang dari merantau pada bulan Januari 2021 sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bertemu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Penggugat merantau;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat merasa lelah selalu bekerja mencari nafkah untuk Tergugat dan keluarga, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi, sering melihat Tergugat tidak bekerja ketika Saksi berkunjung ke Wewit;
- Bahwa sejak Penggugat pulang dari merantau sampai saat ini, Tergugat tidak pernah berkunjung ke tempat kediaman Penggugat di Waiburak, demikian juga Penggugat tidak pernah berkunjung ke tempat kediaman Tergugat di Wewit;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt tanggal 3 Februari 2021 dan tanggal 9 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan tidak adanya jawaban tertulis yang disampaikan Tergugat terkait sanggahan terhadap alamat tempat kediaman pada relaas panggilan, sebagaimana Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 149 ayat (2) R.Bg. maka telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah administrasi Kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka, sehingga telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhirnya ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Penggugat merasa terbebani karna Penggugat yang selalu mencari nafkah untuk kehidupan Tergugat dan anaknya bahkan membiayai keluarga Tergugat, dan hal tersebut membuat tergugat lupa akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat adalah berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesesuaian antara identitas Penggugat yang sesungguhnya dengan identitas Penggugat yang tercantum dalam gugatannya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran terkait telah dilakukannya pernikahan secara sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah Sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah Kakak Kandung Penggugat, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sebagai seorang suami tidak mencari nafkah untuk Penggugat melainkan sebaliknya, Penggugat lah yang mencari nafkah untuk keluarga, sehingga menyebabkan Penggugat merasa lelah kepada Tergugat, dan selama Penggugat merantau, Tergugat hanya bermalas-malasan, tidak membantu Penggugat mencari nafkah, serta ketika sekembalinya Penggugat dari merantau, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak berusaha menjenguk Penggugat sampai saat persidangan ini berlangsung;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk mencari nafkah;

2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, selama Penggugat merantau untuk yang kedua kalinya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertemu kembali, bahkan ketika Penggugat pulang dari merantau pada Januari 2021, keduanya tidak berusaha untuk bertemu;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

4. Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

5. Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, tercantum di dalam kitab Kitab Ghayatul Maram:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
لقاضي طلاق**

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية
أو اعتراف الزوج وكان اليذاء ليطاق معه دوام
العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الصلح
بينهما طلقها بائة**

Artinya: “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya.”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan telah tidak tepenuhinya cita-cita pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rezha Nur Adikara, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	510.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	170.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
		Jumlah	: Rp 810.000,00
(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)			

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lrt